



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 108/PP.04.2-BA/6402/2025 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 5 April 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARATNEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2025 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung 1 (satu) Bulan sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025

Ditetapkan di Kutai Kartanegara
pada tanggal 5 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | JABATAN | DESA/KELURAHAN |
|----|--------------|---------------|------------|----------------|
| 1 | ABDUL THALIB | LAKI LAKI | SEKRETARIS | JANTUR BARU |

| | | | | |
|----|-----------------------|-----------|--|-------------------|
| 2 | MOH.ALI YUSUF | LAKI LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | JANTUR BARU |
| 3 | ARPIANNUR | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | JANTUR BARU |
| 4 | RODIANSYAH | LAKI LAKI | SEKRETARIS | JANTUR SELATAN |
| 5 | SAIDILLAH | LAKI LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | JANTUR SELATAN |
| 6 | AKHMAT RAMADHAN | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | JANTUR SELATAN |
| 7 | SOPIAN AGUS | LAKI LAKI | SEKRETARIS | KAYU BATU |
| 8 | AGUSTINA | LAKI LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | KAYU BATU |
| 9 | HAIDIR | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | KAYU BATU |
| 10 | SOPIAN NUR | LAKI LAKI | SEKRETARIS | MUARA MUNTAI ILIR |
| 11 | MUHAMMAD AULIA ARIADI | LAKI LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MUARA MUNTAI ILIR |
| 12 | M. HAFIZI | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | MUARA MUNTAI ILIR |
| 13 | MUHAMMAD SHAHIB | LAKI LAKI | SEKRETARIS | MUARA MUNTAI ULU |
| 14 | HAIRINIDA | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MUARA MUNTAI ULU |
| 15 | NAPIAR | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | MUARA MUNTAI ULU |
| 16 | RAHMAT | LAKI LAKI | SEKRETARIS | BATUQ |

| | | | | |
|----|---------------------|-----------|--|-----------------------|
| 17 | FAIRLY SUSANTI | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | BATUQ |
| 18 | ERI HIDAYAT | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | BATUQ |
| 19 | BAHRI | LAKI LAKI | SEKRETARIS | JANTUR |
| 20 | WAHYUDIANSYAH | LAKI LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | JANTUR |
| 21 | AGUS SOPIANNUR | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | JANTUR |
| 22 | MUHAMMAD YUNUS | LAKI LAKI | SEKRETARIS | TANJUNG BATUQ HARAPAN |
| 23 | MOHAMMAD ZAINI | LAKI LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | TANJUNG BATUQ HARAPAN |
| 24 | ARBIANSYAH | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | TANJUNG BATUQ HARAPAN |
| 25 | SITI ROMLAH | PEREMPUAN | SEKRETARIS | MUARA LEKA |
| 26 | ASRATUL ANWAR | LAKI LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MUARA LEKA |
| 27 | ROSITA ANCELA CASIA | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | MUARA LEKA |
| 28 | NORHIDAYAT | LAKI LAKI | SEKRETARIS | MUARA ALOH |
| 29 | M. JAINUL PADLAN | LAKI LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MUARA ALOH |
| 30 | CHAIRUL ANWAR | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | MUARA ALOH |
| 31 | MUHAMMAD SHALEH | LAKI LAKI | SEKRETARIS | PULAU HARAPAN |

| | | | | |
|----|-----------------|-----------|--|---------------|
| 32 | JUNAIDI | LAKI LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | PULAU HARAPAN |
| 33 | DIANA SUSANTIE | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | PULAU HARAPAN |
| 34 | EDI YUSUF | LAKI LAKI | SEKRETARIS | REBAQ RINDING |
| 35 | INDAH ANDRIYANI | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | REBAQ RINDING |
| 36 | NOR FITRI | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | REBAQ RINDING |
| 37 | MELINDA | PEREMPUAN | SEKRETARIS | PERIAN |
| 38 | ONGKY | LAKI LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | PERIAN |
| 39 | SAMSUL RIJAL | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | PERIAN |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN